

Dampak Yuridis Anomali Penerapan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* Dalam Ketentuan Hukum Pidana Indonesia

Andreas Andrie Djatmiko ^{a,1*}, Roby Sanjaya ^{a,2}, Rizna Khoirul Hidayati ^{a,3}

^a Universitas Bhineka PGRI, Indonesia

¹ ionobydj2@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 1 Januari 2023;

Revised: 13 Januari 2023;

Accepted: 27 Januari 2023.

Kata-kata kunci:

Anomali;

Asas Lex Specialis Derogat

Legi Generali;

Hukum Pidana.

: ABSTRAK

Dengan berlatar belakang pada yang terjadi di lapangan, saat Kejaksaan Agung mengeluarkan statement untuk memberikan keringanan bagi para pelaku korupsi dibawah lima puluh juta dengan alasan mahal biaya dalam menangani sebuah perkara korupsi dan mengingat pelaku baru pertama kali melakukan sebuah tindak pidana dan juga dalam hal prosedur penanganan perkara antara penggelapan barang *fidusia* dengan *non fidusia*. Penelitian ini mengkaji dan menganalisa adanya anomali penerapan *Asas lex specialis derogat legi generali* dalam ketentuan pidana yang dilaksanakan di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dan yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitis, mencoba mendapatkan gambaran menyeluruh tentang anomali penerapan *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali* dalam ketentuan hukum pidana Indonesia. Hasil dari Penelitian ini memberi masukan kepada badan Legislatif dan Eksekutif sebagai perancang dan pembentuk undang-undang agar selalu mengedepankan asas-asas yang ada dalam hukum saat merancang kebijakan-kebijakan yang akan diberlakukan, sehingga dapat meminimalisir anomali hukum yang terjadi di lapangan.

Keywords:

Anomaly;

Lex Specialis Derogat Legi

Generali Principle;

Criminal Law.

ABSTRACT

The Anomaly In The Application Of The "Lex Specialis Derogat Legi Generali" Principle In The Provisions Of Indonesian Criminal Law. With the background of what is happening in the field, when the Attorney General's Office issued a statement to provide "leniency" for perpetrators of corruption under fifty million on the grounds of the high cost of handling a corruption case and considering that it was the first time that the perpetrator had committed a criminal act and also in the case of corruption. "detention procedure" for handling cases between embezzlement of "fiduciary goods" and "non-fiduciary". This study examines and analyzes the existence of anomalies in the application of "The principle of lex specialis derogat legi generali" in criminal provisions in Indonesia. The research method uses normative legal and empirical juridical methods that are descriptive analytical, trying to get a comprehensive picture of the anomaly in the application of the "Lex Specialis Derogat Legi Generali" principle in the provisions of Indonesian criminal law. The results of this study will be able to provide input to the Legislative and Executive bodies as designers and legislators so that they always prioritize the principles contained in the law when designing policies that will be implemented, so as to minimize the occurrence of legal anomalies in the field.

Copyright © 2023 (Andreas Andrie Djatmiko, dkk). All Right Reserved

How to Cite : Djatmiko, A. A., Sanjaya, R., & Hidayati, R. K. (2023). Dampak Yuridis Anomali Penerapan “Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali” Dalam Ketentuan Hukum Pidana Indonesia. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 3(1), 13–23. <https://doi.org/10.56393/nomos.v2i8.929>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Dalam mempelajari ilmu hukum, dikenal “Asas lex specialis derogat legi generali” (hukum khusus menyampingkan hukum umum) merupakan salah satu asas preferensi yang dikenal dalam ilmu hukum. Asas preferensi adalah asas hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan (untuk diberlakukan), jika dalam suatu peristiwa (hukum) terkait atau melanggar beberapa peraturan. (Agustina, 2015). Mutlaknya penggunaan asas tersebut salah satunya untuk menghindari serta meminimalisir kemungkinan besar terjadinya suatu “anomali hukum” yang dapat merusak sendi-sendi hukum.

Anomali hukum merupakan sesuatu hal yang tidak biasa terjadi, dengan kata lain harapan yang seharusnya terjadi pada akhirnya berbeda dari apa yang diharapkan, artinya terjadi suatu kesenjangan antara “Das Sollen” (apa yang seharusnya terjadi atau yang tertulis dalam kitab-kitab, buku maupun peraturan) dan “Das Sein” (apa yang benar-benar terjadi pada masyarakat). Anomali hukum tentu saja bisa dilakukan secara legal, misalnya melalui diskresi pejabat yang menghadapi kendala kelemahan peraturan perundang-undangan tatkala berhadapan dengan realitas di lapangan. Sang pejabat harus menjawab persoalan tersebut dan dengan kewenangan diskresioner yang dimilikinya, ia lalu membuat peraturan kebijakan. Jadi, peraturan kebijakan adalah sah dan lazim diterima dalam praktik pemerintahan di manapun. (Shidarta, 2018, pembiaran-impunitas-dan-anomali-hukum, <https://business-law.binus.ac.id/2018/04/22/pembiaran-impunitas-dan-anomali-hukum/>, diakses pada tanggal 8 Maret 2022)

Contoh nyata anomali penerapan “Asas lex specialis derogat legi generali” dalam ketentuan pidana di Indonesia, bisa dikaji melalui “cara penindakan” antara pelaku tindak pidana pencurian yang diatur dalam pasal 362 KUHP yang merupakan ketentuan umumnya dengan “cara penindakan” terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 2001) yang merupakan ketentuan khususnya. Adanya wacana dari Jaksa Agung yang meminta kepada jajarannya agar perkara kasus korupsi dengan kerugian negara di bawah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)/50 juta rupiah, cukup diselesaikan dengan mengembalikan kerugian negara tersebut. (Kompas, 2022, Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Bisa Tak Perlu Diproses Hukum, <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/28/16124761/jaksa-agung-sebut-korupsi-di-bawah-rp-50-juta-bisa-tak-perlu-diproses-hukum?page=all>, diakses pada tanggal 8 Maret 2022). Sekalipun hal ini masih berupa wacana, namun hal ini sangat ironis jika benar-benar diterapkan, karena “cara penindakan” terhadap pelaku tindak pidana korupsi tidak sebanding dengan “cara penindakan” terhadap pelaku tindak pidana pencurian dalam kasus maling uang di kotak amal Masjid Jami di Kota Medan, yang mana pelaku mengambil uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari kotak amal tersebut dan menerima vonis dari pengadilan yakni dua (2) tahun penjara, (Merdeka, 2022, maling kotak amal isi rp100 ribu pria ini diganjar hukuman dua tahun penjara, <https://www.merdeka.com/sumut/maling-kotak-amal-isi-rp100-ribu-pria-ini-diganjar-hukuman-dua-tahun-penjara.html>, diakses pada tanggal 8 Maret 2022).

Selanjutnya kasus anomali penerapan “Asas lex specialis derogat legi generali” dalam ketentuan pidana di Indonesia lainnya dapat dilihat dari perbedaan “tahap proses penahanan” antara pelaku tindak pidana yang diatur dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penggelapan ((KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, n.d.) yang merupakan ketentuan umumnya dengan “tahap proses penahanan” pelaku tindak pidana yang diatur dalam pasal 36 undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang Fidusia (UU 42/99) yang merupakan ketentuan khususnya. Yang mana sesuai ketentuan Pasal 21 angka 4 huruf b Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), 1981), terhadap

pelaku tindak pidana pasal 372 KUHP tersebut bisa langsung dilakukan penahanan, Sebaliknya dikarenakan ketentuan pidana dalam pasal 36 undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang Fidusia “paling lama 2 (dua) tahun”. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, 1999), maka bagi setiap pelaku tindak pidana yang diatur dalam pasal 36 UU 42/’99 tersebut tidak bisa dilakukan penahanan, hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 21 angka 4 huruf a Undang-undang nomor 8 Tahun 1981, yakni Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), 1981).

Anomali penerapan “Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali” dalam contoh kasus tersebut diatas tidak dapat dibiarkan, karena akan berakibat pada rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Kondisi ini juga menghambat terwujudnya sistem peradilan pidana terpadu karena salah satu karakteristik dari sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system) adalah sinkronisasi, baik sinkronisasi struktural, substansial, maupun kultural.(Muladi, 1998)

Berdasarkan latar belakang yang telah jabarkan diatas, Penulis melakukan kajian lebih lanjut terkait kasus-kasus yang ada dengan membuat suatu penelitian dengan fokus permasalahan bagaimanakah dampak yuridis anomali penerapan “asas lex specialis derogat legi generalis” dalam ketentuan hukum pidana indonesia?

Metode

Metode penelitian yang dipakai didalam penelitian ini antara lain adalah metode hukum normatif dan metode yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitis, karena mencoba mendapatkan gambaran menyeluruh tentang anomali penerapan “Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali” dalam ketentuan hukum pidana Indonesia. Penelitian dilakukan dengan bersandarkan pada asas dan ajaran hukum yang relevan untuk mengkaji permasalahan dimaksud.(Achmad, 2013).

Hasil dan pembahasan

Anomali hukum merupakan sesuatu hal yang tidak biasa terjadi, dengan kata lain harapan yang seharusnya terjadi pada akhirnya berbeda dari apa yang diharapkan, artinya terjadi suatu kesenjangan antara “Das Sollen” (apa yang seharusnya terjadi atau yang tertulis dalam kitab-kitab, buku maupun peraturan) dan “Das Sein” (apa yang benar-benar terjadi pada masyarakat). Anomali hukum tentu saja bisa dilakukan secara legal, misalnya melalui diskresi pejabat yang menghadapi kendala kelemahan peraturan perundang-undangan tatkala berhadapan dengan realitas di lapangan. Sang pejabat harus menjawab persoalan tersebut dan dengan kewenangan diskresioner yang dimilikinya, ia lalu membuat peraturan kebijakan.

Misal dalam perkara Kejaksaan Agung mengeluarkan statement untuk memberikan “keringanan” bagi para pelaku korupsi, adapun yang menjadi alasannya adalah mahalnya biaya dalam menangani sebuah perkara korupsi dan juga karena ini merupakan kali pertama pelaku melakukan sebuah tindak pidana. Hal ini sangat ironis jika merujuk pada pasal 4 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang menyatakan bahwa “Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana”. Lalu bagaimana dengan pelaku pencurian ringan seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHP? apakah tetap bisa diringankan hukumannya seperti halnya pelaku korupsi yang melakukan “pencurian uang negara” tersebut?

Begitu juga dengan berjalanya “proses penahanan” dalam penanganan perkara antara penggelapan “barang fidusia” dengan “barang pribadi”, jelas sekali bahwa pasal 36 undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang Fidusia merupakan bentuk khusus (lex special) daripada tindak pidana penggelapan yang diatur dalam pasal 372 KUHP. Yang terjadi dilapangan adalah “proses penahanan”

yang ada pada pasal 372 KUHP tersebut bisa langsung dilakukan mengingat pasal 372 KUHP tersebut merupakan salah satu pasal yang diatur dalam Pasal 21 angka 4 huruf a Undang-undang nomor 8 Tahun 1981, yakni Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. Sedangkan Pasal 36 undang-undang nomor 42 tahun 1999 hanya memberikan ancaman pidana maksimal dua (2) tahun saja, sehingga dalam proses penanganan perkaranya, terhadap pelaku tidak bisa dilakukan penahanan.

Inilah anomali yang dimaksud dalam penelitian ini, hendaknya ketentuan yang sifatnya lebih khusus (*lex specialis*) pidananya lebih bersifat tajam dan kuat disbanding dengan ketentuan yang sifatnya umum (*lex generalis*) dalam praktek penerapannya dilapangan, sehingga secara otomatis bisa memberikan efek jera yang lebih bagi setiap pelaku tindak pidana.

Seperti diketahui bersama, bahwa tindak pidana pencurian yang diatur dalam pasal 362 KUHP memberikan kompensasi terhadap setiap pelakunya berupa pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun penjara dan denda. Berikut contoh kasus terkait pasal 362 KUHP yang pernah terjadi, pertama pencurian dalam kasus maling uang di kotak amal Masjid Jami di Kota Medan, yang mana pelaku mengambil uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari kotak amal tersebut dan menerima vonis dari pengadilan yakni dua (2) tahun penjara, (Merdeka, 2022, maling kotak amal isi rp100 ribu pria ini diganjar hukuman dua tahun penjara, <https://www.merdeka.com/sumut/maling-kotak-amal-isi-rp100-ribu-pria-ini-diganjar-hukuman-dua-tahun-penjara.html>, diakses pada tanggal 8 Maret 2022). Lalu kasus pencurian terjadi di Dusun Cerme, Desa Gamping, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung pada bulan Februari 2021. Terdakwa atas nama MSW yang bekerja sebagai sopir pick up di tempat korban yang bernama Sudarmo. Saat itu, terdakwa melihat wastafel milik Sudarmo yang ditumpuk di samping rumah milik Puguh, tetangga terdakwa. Begitu melihat tumpukan wastafel, timbulah niat terdakwa untuk mengambil wastafel tersebut. Terdakwa melakukan aksinya selama empat kali dalam sehari dan dimulai dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 10.00 WIB, dengan cara mengangkat satu persatu wastafel dan menaruhnya di teras rumah terdakwa. Setelah enam hari melakukan aksi tersebut, akhirnya terdakwa berhasil mengumpulkan 24 buah wastafel yang kemudian terdakwa menjual wastafel tersebut. Atas kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Pengadilan Negeri Tulungagung melalui surat putusan nomor 285/Pid.B/2021/PN Tlg memberikan vonis pidana satu (1) tahun penjara kepada terdakwa karena telah melanggar pasal 362 Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP. Adapun isi putusan vonis hakim sesuai surat putusan di atas adalah sebagai berikut, menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Selanjutnya untuk perkara Pencurian Sepeda Motor senilai Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang terjadi di Desa Kedungcangkring, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung pada hari Kamis, 10 Juni 2021. Pengadilan Negeri Tulungagung melalui surat putusan nomor 323/Pid.B/2021/PN Tlg memberikan vonis pidana dua (2) tahun penjara kepada terdakwa.

Dengan melihat putusan dari beberapa perkara tersebut diatas, yang mana kerugian yang timbul juga sama-sama dibawah Rp50.000.000,- tentunya akan sangat ironis jika penindakan terhadap pelaku pidana korupsi hanya diselesaikan dengan mengembalikan kerugian negara tersebut. Sesuai dengan statement atau wacana yang telah dikeluarkan oleh Jaksa Agung, ST Burhanuddin pada 27 Januari 2022, “Sedangkan untuk perkara tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara, Kejaksaan Agung telah memberikan imbauan kepada jajaran untuk tindak pidana korupsi dengan kerugian keuangan negara di bawah Rp50 juta untuk bisa diselesaikan cara pengembalian kerugian keuangan”. Dua (2) alasan yang mendasar atas wacana tersebut, adalah, yang pertama untuk mempercepat dan menyederhanakan penyelesaian proses hukum dari sebuah kasus korupsi, dan yang kedua untuk menghemat anggaran yang dikeluarkan pemerintah guna menangani kasus korupsi tersebut. Mengingat jika merujuk pada pasal 4 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang

pemberantasan tindak pidana korupsi, yang menyatakan bahwa “Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana”.

Hubungan antara penindakan terhadap pelaku pidana pencurian sesuai pasal 362 kuhp dengan statement jaksa agung tentang wacana pemberian “keringanan hukuman” bagi para pelaku korupsi di bawah lima puluh juta rupiah (Rp50.000.000,-) adalah bahwa tindakan atau perbuatan yang diatur dalam pasal 362 KUHP dan tindakan atau perbuatan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sama-sama mengambil sesuatu yang bukan merupakan haknya, atau lebih tepatnya adalah mencuri. Yang membedakan adalah “obyek” yang dicuri, yang satunya adalah milik pribadi atau perorangan maupun perusahaan milik swasta atau perorangan dan yang satunya adalah milik negara yang tentunya peruntukan dari obyek pencurian tersebut dialokasikan untuk kepentingan umum atau lebih besar peruntukannya. Perbedaan selanjutnya adalah ketentuan yang mengaturnya, untuk perbuatan pencurian milik pribadi atau perorangan diatur secara umum, yakni dalam KUHP sedangkan korupsi diatur dalam sebuah ketentuan khusus, yakni undang-undang khusus yang mengaturnya, saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hendaknya dengan mengacu dari ke dua perbedaan tersebut diatas, sudah tentu wacana atau statement yang telah dikeluarkan oleh Jaksa Agung tersebut akan menimbulkan kontra, jika benar-benar diterapkan, sekalipun dengan alasan untuk mempercepat dan menyederhanakan penyelesaian proses hukum dari sebuah kasus korupsi, serta untuk menghemat anggaran yang dikeluarkan pemerintah guna menangani kasus korupsi. Hal ini dikarenakan justru akan menimbulkan dampak masivnya perbuatan korupsi dan justru akan menambah rasa semangat seseorang untuk melakukan korupsi. Selanjutnya, para pelaku perbuatan atau tindak pidana akan berpikir untuk membuat alur dan aliran pengembalian dana dari pelaku perbuatan korupsi supaya tidak terjerat perbuatan korupsi seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Maraknya perbuatan atau tindak pidana penggelapan barang milik perusahaan leasing disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah ancaman pidana maksimal dua (2) tahun yang diterapkan dalam pasal 36 undang-undang nomor 42 tahun 1999 yang mana dalam proses penanganan perkaranya, terhadap setiap pelaku perbuatan tindak pidana tidak bisa dilakukan penahanan. Berbeda dengan tindak pidana penggelapan yang diatur dalam pasal 372 KUHP, yang terjadi dilapangan adalah “proses penahanan” bisa langsung dilakukan mengingat pasal 372 KUHP tersebut merupakan salah satu pasal yang diatur dalam Pasal 21 angka 4 huruf a Undang-undang nomor 8 Tahun 1981, yakni Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

Contoh kasus yang ada dilapangan terkait penggelapan barang leasing dan non leasing atau penggelapan barang pribadi atau perorangan, MPM Finance Cabang Blitar selaku perusahaan finance melaporkan perbuatan pidana penggelapan yang dilakukan oleh seorang debiturnya, yang mana pelaporan ini telah dilakukan pada sekitar tahun 2018, namun dikarenakan pasal yang digunakan oleh perusahaan leasing tersebut pasal 36 undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang Fidusia, maka terhadap pelaku perbuatan tidak bisa ditahan, sehingga pelaporan atas kasus tersebut berjalan sangat lambat, bahkan terkesan kasus tersebut tidak berujung atau tidak ada penanganan secara serius dari pihak berwajib. Selanjutnya pada tahun 2020 MPM Finance Cabang Blitar, melalui penasehat hukumnya melakukan follow up atau menanyakan kembali pelaporan yang telah dilakukannya pada tahun 2018 lalu, dari pelaporan ulang tersebut, baru membuahkan hasil, melalui bantuan dari kejaksaan

negeri setempat terhadap debitur selaku pelaku perbuatan penggelapan tersebut dilakukan penahanan. Sesuai keputusan Nomor: 403/ Pid.B/2021/PN Blt, pelaku divonis satu tahun enam bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Blitar. (<https://beritanasional.id/sidang-putusan-bsn-kasus-penggelapan-mobil-pajero-di-vonis-15-tahun-penjara/>)

Kasus tersebut diatas sangat ironis jika dibandingkan dengan kasus penggelapan baraaang milik pribadi seperti kasus yang terjadi seperti berikut; dalam perkara penggelapan 1 unit kendaraan Pajero Sport warna putih mutiara Nopol B-1947-SJU, STNK dan kunci kontak yang dimiliki oleh pelapor (saksi) Muhammad Burhanul Karim. Pelaku atasnama Bagus Setyo Nugroho (BSN) langsung ditetapkan sebagai tersangka sejak Kamis (15/7/2021). Kemudian statusnya naik sebagai terdakwa sejak berkas perkara dinyatakan lengkap (P21) pada Senin (13/9/2021), hanya 2 bulan saja penetapan sebagai terdakwa dan sudah otomatis langsung dilakukan penahanan terhadap pelaku perbuatan atau tindak pidana penggelapan tersebut. Yang mana terdakwa telah menjalani masa penahanan di rutan selama 84 hari atau 3 bulan 24 hari.

Akhirnya majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Nganjuk, menjatuhkan vonis pidana satu tahun enam bulan kepada Bagus Setyo Nugroho, terdakwa penggelapan mobil Toyota Pajero Sport Nopol B-1947-SJU milik Direktur CV Adhi Djoyo, Mohammad Burhanul Karim. Hakim membacakan amar putusan mengatakan, terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana dengan melanggar Pasal 372 KUHP yang menjadi tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sebelumnya, JPU menuntut terdakwa dihukum 2 tahun penjara. Namun, akhirnya majelis hakim menjatuhkan hukuman 1 tahun 6 bulan atau lebih rendah 6 bulan dari tuntutan JPU. Selain itu, majelis hakim juga membebankan biaya perkara sebesar Rp 5000 kepada terdakwa. (<https://beritanasional.id/sidang-putusan-bsn-kasus-penggelapan-mobil-pajero-di-vonis-15-tahun-penjara/>)

Perbedaan yang tajam dari kasus yang diuraikan diatas adalah “prosedur penahanan” yang dilakukan terhadap pelaku perbuatan tindak pidana. Kita ketahui bersama bahwa modus perbuatan yang dilakukan adalah sama-sama melakukan penggelapan, yang membedakan hanyalah “status dari obyek” yang digelapkan, yang satunya adalah barang fidusia milik perusahaan leasing dan yang satunya adalah barang milik pribadi atau perseorangan. Lebih ironis lagi adalah aturan yang mengaturnya, untuk “status obyek fidusia” ini telah diatur dalam ketentuan yang bersifat lebih khusus “lex specialist” yang seharusnya memberikan sanksi pidana yang lebih berat daripada perbuatan penggelapan yang diatur dalam ketentuan yang sifatnya umum atau “lex generalis”, yakni KUHP. Adanya anomali yang terjadi dilapangan seperti yang ada pada kasus tersebut diatas, maka sangat wajar secara kuantitas perbuatan atau tindak pidana penggelapan atas obyek leasing lebih besar prosentasenya daripada penggelapan obyek milik pribadi. Jika tidak ada perbaikan atau revisi atas anomali atas penerapan aturan perbuatan atau tindak pidana penggelapan tersebut, maka otomatis akan berdampak pada banyaknya perusahaan pembiayaan atau leasing yang merugi. Karena pelaku perbuatan atau tindak pidana penggelapan akan lebih memilih melakukan penggelapan obyek fidusia dibanding obyek milik pribadi.

Dengan adanya wacana penyelesaian korupsi tersebut, membuka berbagai kemungkinan akan penyelesaian tindak pidana korupsi kedepannya. Dari hasil analisa yang telah peneliti lakukan, ada tiga (3) konsekuensi yuridis (akibat hukum) yang mungkin terjadi jika wacana tersebut disahkan, yakni; (1)

1. Perubahan Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali

Seperti yang dimuat dalam bab II pembahasan 6, apabila wacana ini disahkan secara terpisah dari UU Tindak Pidana Korupsi, maka akan mengubah pelaksanaan dan pembagian posisi dalam asas lex specialis derogat legi generalis. Secara otomatis, dengan adanya aturan baru yang dibuat secara khusus untuk menangani sebuah perkara, maka aturan tersebut akan masuk ke bagian aturan khusus (lex specialis). Dan secara tidak langsung, aturan khusus ini akan menggeser posisi dari UU Tipikor dalam penyelesaian kasus tindak pidana korupsi dengan kekhususan korupsi yang dilakukan di bawah Rp50.000.000,-. Namun, apabila kasus korupsinya di atas Rp50.000.000,-, UU Tipikor akan tetap menjadi lex specialis.

2. Perubahan sebagian isi dari Pasal dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Konsekuensi yuridis yang kedua adalah apabila wacana tersebut disahkan dengan dimasukkan ke dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka akan ada penyesuaian yang akan berakibat pada perubahan pasal yang telah ada. Hal ini dikarenakan, aturan dalam wacana itu berbanding terbalik atau memerlukan penyesuaian dengan beberapa pasal yang ada. Adapun pasal-pasal yang kemungkinan mengalami penyesuaian adalah sebagai berikut:

- a) Pasal 2 yang berbunyi: “(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”
- b) Pasal 4 yang berbunyi: “Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidannya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.”
- c) Pasal 18 yang berbunyi: “(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah : a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut; b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana; (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut; (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.”

Kemudian untuk prakiraan perubahan isi pasal yang terjadi pada ketiga pasal di atas adalah sebagai berikut:

- a) Pasal 2, akan ada penambahan ayat (3) yang berbunyi: “Dalam hal apabila tindak pidana korupsi yang dilakukan menyebabkan kerugian negara di bawah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sanksi hukum yang diberlakukan adalah dengan mengembalikan kerugian negara dan dilakukan pembinaan oleh inspektorat.”
- b) Pasal 4, akan ada penambahan ayat (2) yang berbunyi: “Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dapat menghapuskan dipidannya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).”
- c) Pasal 18, akan ada penambahan ayat (4) yang berbunyi: “Dalam hal tindak korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) maka pelaku tindak pidana korupsi

dipidana dengan pembinaan inspektorat dengan identifikasi sebab dan akibat dari tindak pidana korupsi yang dilakukan pelaku.”

3. Upaya Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Di Bawah Rp50.000.000,-

Dalam aliran hukum klasik, filosofi pemidanaan yang diterapkan lebih mengarah pada sifat pembalasan dan menciptakan rasa takut bagi pelaku. Sedangkan dalam aliran hukum modern, terjadi pergeseran filosofi pemidanaan ke arah reintegrasi sosial dan diharuskan tepat dengan tujuan pemidanaan yang diinginkan. Filsafat inilah yang kemudian menjadi dasar kemunculan sistem dua jalur (double track) yang digunakan dalam konsep pemidanaan di Indonesia. Sebagai negara penganut sistem double track, sudah seharusnya Indonesia menempatkan dua jenis sanksi dengan kedudukan yang sejajar (alternatif dan kumulatif), yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan sanksi yang berasal dari ide dasar (landasan) mengapa diadakan pemidanaan. Sanksi tindakan merupakan sanksi yang bersumber dari ide untuk apa pemidanaan tersebut dilakukan.

Salah satu bentuk dari sanksi tindakan adalah sanksi kerja sosial. Kegiatan sosial adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan guna membantu individu atau kelompok dalam masyarakat untuk mencapai sebuah tujuan. Kegiatan sosial harus dijalankan oleh terpidana tanpa harus dipenjara dan tanpa upah karena sifat dari kegiatan sosial disini adalah sebagai pidana (work as a penalty). Namun, pada faktanya konsep kerja sosial belum ada dalam UU Tipikor. Meskipun dalam sebuah aturan a quo hanya ada konsep denda dan konsep pidana, penerapan instrumen pidana dan pemidanaan harus digunakan secara selektif agar tidak terjadi kontradiktif dengan kebijakan lainnya.

Tidak hanya itu, penerapan sanksi harus memiliki desain atau konsep yang bertujuan untuk meminimalisir keuntungan yang didapatkan pelaku tindak pidana korupsi. Pengembalian kerugian keuangan negara merupakan sesuatu aturan yang seharusnya dilakukan oleh UU Tipikor. Dengan catatan, proses pengembalian kerugian keuangan negara dalam hukum pidana harus lebih menitik beratkan pada pemberian sanksi yang dilakukan oleh hakim dalam proses persidangan.

Proses penghitungan kerugian negara melalui langkah penegakan hukum tidak dibenarkan dihitung dari kerugian langsung. Tetapi harus dihitung secara menyeluruh seperti kerugian bersih, biaya penegakan hukum, dan bunga yang muncul selama proses tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk mempertimbangkan dan mencari jumlah dari nilai kerugian total. Jadi dapat dikatakan bahwasanya penyelesaian tindak pidana korupsi di bawah Rp50.000.000,- ini bisa menggunakan konsep sanksi tindakan (kerja sosial) sebagai upaya alternatif dari permasalahan pemidanaan, serta diharapkan dalam pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukan secara optimal dengan benar-benar memperhatikan faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya.

Konsep penyelesaian tindak pidana korupsi seperti dalam wacana tersebut telah hadir lebih dahulu dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dikenal dengan istilah Restorative Justice. Pendekatan restorative justice adalah suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Restorative justice memiliki makna keadilan yang merestorasi. Di dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.

Jika dalam restorative justice mengedepankan keadilan dan keseimbangan antara korban dan pelaku. Perwujudan dari keadilan dan keseimbangan ini adalah dengan cara pembayaran ganti rugi dari pelaku kepada korban serta fasilitas pembinaan hubungan oleh Kejaksaan untuk memperbaiki

hubungan antara korban dengan pelaku. Maka dalam konsep wacana penyelesaian tindak pidana korupsi di bawah Rp50.000.000,-, pengembalian kerugian negara dimaksudkan untuk menekan keuntungan yang diperoleh pelaku tindak pidana korupsi. Secara sederhana, wacana yang disampaikan oleh Jaksa Agung tersebut merupakan perwujudan dari restorative justice dalam ranah tindak pidana korupsi.

Unsur-unsur pidana yang harus dipebuhi agar pelaku dapat dituntut berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yaitu :

Unsur obyektif	Unsur subyektif
a) Mengalihkan;	a) Melawan hukum;
b) Menggadaikan;	b) Dengan sengaja.
c) Menyewakan;	
d) Benda obyek jaminan fidusia;	
e) Pemberi fidusia;	
f) Tanpa persetujuan tertulis.	

Apabila unsur-unsur tersebut telah terpenuhi, maka pelaku dapat dikenakan hukuman penjara dan denda dengan hukuman penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Berdasarkan ketentuan pidana pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, meskipun telah memenuhi unsur-unsur diatas, pelaku tidak dapat dilakukan penahanan dengan alasan karena terdapat ketentuan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan ketentuan penahanan telah diatur pada Pasal 1 angka (21) jo. Pasal 20 jo. Pasal 21 Ayat (1) jo. Pasal 21 Ayat (4) KUHAP, ada 2 (dua) dasar untuk melakukan penahanan, yaitu :

1. Dasar hukum atau dasar obyektif yang terdiri dari :

- a). Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- b). Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459 Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt.Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41 Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

2. Dasar kepentingan atau dasar subyektif yang terdiri dari :

- a). Kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan;
- b). Adanya kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dijelaskan bahwa tindak pidana yang ancaman hukumannya kurang dari 5 (lima) tahun tidak dapat dilakukan penahanan sedangkan pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 ancaman hukumannya paling lama 2 (dua) tahun penjara. Itulah alasannya mengapa pelaku yang terbukti bersalah berdasarkan atas Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tidak dapat dilakukan penahanan.

Adapun unsur-unsur pidana yang harus dipenuhi agar pelaku dapat dituntut berdasarkan ketentuan Pasal 372 KUHP yaitu:

Unsur obyektif	Unsur subyektif
a) Perbuatan memiliki;	a) Dengan sengaja memiliki;
b) Sesuatu benda;	b) Memiliki suatu barang;
c) Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;	c) Barang yang dimiliki seluruhnya atau sebagian termasuk milik orang lain;
d) Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan	d) Mengakui memiliki secara melawan hukum;
	e) Barang yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan.

Apabila unsur-unsur tersebut telah terpenuhi, maka pelaku dapat dikenakan hukuman penjara dan denda dengan ancaman hukuman penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda sebanyak Rp 900,- (sembilan ratus rupiah). Namun pelaku yang terbukti bersalah berdasar Pasal 372 KUHP ini dapat dilakukan penahanan karena Pasal 372 KUHP termasuk dalam ketentuan yang telah disebutkan pada Pasal 21 ayat (4) poin kedua KUHAP.

Prosedur penangkapan terhadap tersangka dalam KUHAP memiliki SOP tertentu agar tindakan hukum bisa berjalan sesuai aturan. Ada beberapa aturan dan faktor yang harus diperhatikan oleh aparat penegak hukum dalam proses penangkapan seorang pelaku tindak pidana agar semua warga negara negara diperlakukan sama didepan hukum. Hukum Acara Pidana merupakan proses pemeriksaan dalam tindak pidana baik yang dilakukan Polisi, Kejaksaan dan Pengadilan.

Tahap I : Pelaporan atau Pengaduan

1. Bebas menyampaikan informasi atau suatu kejadian;
2. Setiap pelapor atau pengadu diperlakukan sama oleh penyidik;
3. Bebas dari diskriminatif, intimidasi dan ancaman lainnya dari penyidik;
4. Mendapatkan perlindungan hukum terhadap pelapor atau pengadu;
5. Mendapatkan surat tanda terima pelaporan dari polisi.

Tahap II : Penyelidikan dan Penyidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari suatu kejadian yang diduga sebagai tindak pidana, menemukan lokasinya dan menentukan apakah suatu penyidikan dapat dilakukan menurut cara yang ditentukan oleh Undang-Undang. Sedangkan penyidikan adalah petugas kepolisian Indonesia yang berwenang secara hukum untuk melakukan penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti yang mengungkap tindak pidana yang dilakukan.

Selama proses hukum sampai dijatuhkannya vonis oleh pengadilan, pihak berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka. Pihak berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka bukan tanpa alasan, melainkan merupakan syarat yang sudah tercantum dalam perundang-undangan (KUHAP). Alasan atau dasar tersangka ditahan apabila tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup dalam hal adanya kekhawatiran bahwa tersangka :

1. Akan melarikan diri;
2. Merusak atau menghilangkan barang bukti;
3. Dan atau mengulangi perbuatannya.

Ketiga kekhawatiran pihak berwajib ini tentu hadir ketika penyidik sudah memiliki bukti yang cukup terhadap tersangka. Sepanjang penyidik belum memiliki bukti yang cukup, maka senantiasa tidak ada penahanan terhadap tersangka.

Ketentuan hukum yang terdapat pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 bahwa pelaku yang terbukti bersalah berdasarkan atas Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tidak dapat dilakukan penahanan bisa menimbulkan dampak negatif di kalangan masyarakat. Hal itu dapat menimbulkan asumsi bahwa lebih baik untuk melakukan tindak pidana penggelapan kendaraan leasing dalam jumlah besar daripada melakukan tindak pidana penggelapan perorangan karena ketentuan pidana pada pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tidak dapat dilakukan penahanan sehingga pelaku tindak pidana bisa saja melakukan hal apapun untuk menghilangkan barang bukti atau hal lainnya yang dapat meringankan hukuman. Hal itulah yang justru memicu banyaknya kejahatan penggelapan kendaraan leasing. Selain dari beberapa hal tersebut, juga berdampak negatif pada perusahaan leasing yang mana akan banyak oknum yang meremehkan pihak leasing sehingga menimbulkan kerugian yang cukup besar dari pihak perusahaan.

Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan dalam pembahasan dan hasil penelitian dampak yuridis anomali penerapan “*asas lex specialis derogat legi generali*” dalam ketentuan hukum pidana Indonesia diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut; (1). Bahwa anomali penerapan “*asas lex specialis derogat legi generali*” dalam ketentuan hukum pidana Indonesia terjadi karena adanya diskresi pejabat yang menghadapi kendala kelemahan peraturan perundang-undangan tatkala berhadapan dengan realitas di lapangan. Misal, untuk mempercepat dan menyederhanakan penyelesaian proses hukum dari sebuah kasus korupsi dan menghemat anggaran yang dikeluarkan pemerintah guna menangani kasus

korupsi tersebut serta adanya fenomena yang terjadi di masyarakat, yang akhirnya memunculkan suatu anomali terhadap ketentuan khusus dan ketentuan umum yang mengatur suatu perbuatan atau tindak pidana yang sama, misal seperti perlakuan standarisasi prosedur penanganan perkara antara modus penggelapan yang diatur dalam pasal 372 KUHP dengan pasal 36 undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang Fidusia. (2) Dampak yuridis yang terjadi, apabila anomali tersebut tetap dibiarkan tanpa mengalami suatu perbaikan atau revisi atas aturan yang berlaku adalah akan menimbulkan dampak masivnya perbuatan atau tindak pidana yang selalu mendapat keringanan serta menambah motivasi seseorang untuk tetap melakukan perbuatan atau tindak pidana yang sama dengan alternatif cara lainnya. Selanjutnya, dampak lainnya adalah meruginya pihak yang secara langsung mengalami anomali atas prosedur penerapan suatu aturan tertentu.

Referensi

- Achmad, M. F. N. dan Y. (2013). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (2nd ed.). Pustaka Belajar.
- Arief, B. N. (2001). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti;
- Hera Kusmiati, A. M. (2019, Juni 28). *Prosedur Pemberian Fasilitas Leasing pada PT. Mega Finance Cabang Bogor*;
- Hiariej, E. O. S. (2014). *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka.
- Kanter, E. d. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indoneisa*. Jakarta: Stora Grafika;
- Lamintang, P. A. F. (2013). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Muladi. (1998). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Penerbit Undip.
- Poerwadarminta, W. J. . (1976). *Kamus Bahasa Indonesia*. PN. Balai Pustaka.
- Soekanto, P. P. dan S. (1983). *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*. Citra Aditya Bakti.
- Suyanto. (2018). *Pengantar Hukum Pidana*. Sleman: Deepublish
- Agustina, S. (2015). Keywords: Lex Specialis Derogat Legi Generali, Criminal Justice System. Abstrak. MMH, 44(4), 503–510.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Pub. L. No. 42, 11 (1999).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pub. L. No. 20 (2001).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pub. L. No. 8, 10 (1981).